SANKSI 2023
(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)
E-ISSN: 2828-3910

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Hamdi Hasibuan

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: hamdihasibuan@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi postif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai penghidupan masyarakat dan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum. Jenis penelitan ini yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana Pembunuhan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya perlindungan anak demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi postif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai penghidupan masyarakat dan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum (Salam, 2005).

Tidak hanya orang dewasa yang melakukan pembunuhan terhadap anak bahkan anak yang masih dibawah umur pun dapat melakukannya. Beberapa anak menjadi pelaku tindak pidana

E-ISSN: 2828-3910

pembunuhan yang mengakibatkan hilanya nyawa atau kematian temannya sendiri. Kejahatan tersebut merupakan salah satu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu (Wignyosoebroto, 1981).

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No 23 tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penilitian ini, Pertama, Bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan; Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Koto, 2022). Jenis penelitan ini *yuridis normatif*, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Zainuddin, 2022).

Pendekatan penelitian mengunakan pendekatan perundang-undangan hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian terdahulu (Faisal, 2022). Sifat penelitian lebih kepada deskripsi berupa pemaparan untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier (Perdana, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359 (Surya, 2016). Kejahatan yang atas dasar unsur obyeknya dalam hal ini bahwa dapat dikatakan sebagai merampas jiwa orang lain (nyawa orang lain) terdapat beberapa teori yaitu 1. Teori Equivalensi/Teori Conditio Sine Qua Non (Von Buri); 2. Teori Adequate atau Teori Keseimbangan (Van Kries); 3. Teori Individualisasi (Birk Meyer).

E-ISSN: 2828-3910

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah sebagaimana pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan bunyi pasal "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Rincian unsurnya adalah unsur obyektifnya yaitu "menghilangkan nyawa orang lain", dan unsur subyektifnya: dilakukan "dengan sengaja". Pasal 338 KUHP tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu adanya wujud/bentuk dari suatu perbuatan, adanya suatu akibat dari perbuatan tersebut berupa meninggalnya orang lain (kematian), terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan juga akibat yang berupa adanya kematian dari hal tersebut. Wujud perbuatan tidak terfokus pada satu perbuatan tertentu saja. Wujud daripada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menurut KUHP tersebut bisa berupa bermacam-macam perbuatan (yang sifatnya abstrak) seperti memukul, membacok, menembak, juga bisa termasuk perbuatan yang hanya sendikit menggerakkan anggota tubuh. Pasal 338 tersebut juga mensyaratkan akan timbulnya suatu akibat dalam hal ini yaitu hilangnya nyawa seseorang (orang lain) (opzet). Pasal 338 tersebut juga ditentukan bahwa adanya unsur kesengajaan yang hal ini harus ditafsirkan secara luas di mana mencakup 3 unsur yakni sengaja sebagai adanya suatu niat, sengaja karena insyaf akan kepastian dan keharusan, dan sengaja insyaf akan kemungkinan.

Jenis-jenis pidana menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 sebagai berikut. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana Peringatan, Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-undang No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana perigatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pidana ringan" adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Pidana dengan Syarat, Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 tahun 2012, dapat diketeahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.
3. Pelatihan kerja, Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan peatihan kerja" antara lain: balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
4. Pembinaan dalam lembaga, Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan pernbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
5. Penjara, Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "maksimum

E-ISSN: 2828-3910

ancman pidana bagi orang dewasa" dalam penjelasan 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak (Prakoso, 2013). Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Sesesorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan,
b. Dalam suasana kekeluargaan,
c. Anak sebagai korban,
d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh,
e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam mennetukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak (Hidayat, 2010).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan.
2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah

E-ISSN: 2828-3910

umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012.

B. Saran

1. Sanksi yang ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah relevan terhadap posisi yang dihadapi anak dengan berpokok pada perbuatan yang sudah ditetapkan di dalam KUHP.
2. Pertanggungjawaban pidana anak yang ditetapkan pada UU No 11 Tahun 2022 tentang Peradilan Pidana Anak lebih berpokok pada UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E-ISSN: 2828-3910

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bunadi Hidayat, 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.

Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Dharmajaya, Surya. et.al, 2016, *Klinik Hukum Pidana*, Udayana Press, Denpasar.

Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju*, Bandung.

Wignyosoebroto. S, 1981. *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya.

Jurnal

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, Vol. 9 No.2

Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi

Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. International Journal Reglement & Society (IJRS), Vol. 3 No.2

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 8 No. 1